

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
005.04.402051

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017

Jln. Soekarno-Hatta No. 214

Payakumbuh - Sumatera Barat

Telp. 0752-92603 Fax. 0752-92603-7970992



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. Soekarno-Hatta No. 214

Telp. 0752-92603 Fax. 0752-7970992

Payakumbuh - Sumatera Barat

e-mail : papayakumbuh@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Payakumbuh adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Payakumbuh, 30 Juni 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

USMAN, SH
NIP.19641231 198302 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Payakumbuh	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar	39
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.6. Ekuitas	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	45
D.2. Beban Pegawai	45

D.3.	Beban Persediaan.....	45
D.4.	Beban Barang dan Jasa	46
D.5.	Beban Pemeliharaan	46
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	47
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	47
D.8.	Kegiatan Non Operasional	48
D.9.	Pos Luar Biasa	48
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
E.1.	Ekuitas Awal.....	49
E.2.	Surplus (defisit) LO	49
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	49
E.4.	Koreksi Aset Tetap.....	49
E.5.	Koreksi atas Beban	49
E.6.	Koreksi atas Pendapatan	50
E.7.	Ekuitas Akhir	50
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	50
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	50
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	50
	Laporan-laporan Pendukung.....	61
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	62
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	64

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016.....	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2017 dan 2016.....	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang.....	33
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	34
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2017	36
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2017 dan 2016	36
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017	37
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017.....	37
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016	38
Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016.....	38
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016.....	39
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	39
Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016	40
Tabel 14 Rincian Aset Tetap.....	41
Tabel 15 Rincian Saldo Tanah	41
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	43
Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016	44
Tabel 18 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017	63
Tabel 19 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	65

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Payakumbuh

Jln. Soekarno-Hatta No. 214 Payakumbuh - Sumatera Barat
Telp. 0752-92603 Fax. 0752-92603 e-mail : papayakumbuh@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Pseudo Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, 30 Juni 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

USMAN, SH
NIP.19641231 198302 1 001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 13.506.700,-. atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.41.403.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp. 20.618.000,- atau mencapai 27.68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.500.000,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017		% real. Thd anggaran	TA 2016
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Negara	41.403.000	13.506.700	32.62	19.562.300
Belanja Negara	74.500.000	20.618.000	27.68	28.543.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 2016.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp.0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp.0, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2017 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	1.500.000	0	0	0,00
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	1.500.000	0	0	0,00
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.500.000	0	0	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	1.500.000	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.500.000	0	0	0,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 13.506.700,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 20.618.000,-sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (7.111.300),-Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0,-dan surplus(defisit) sebesar Rp.0,-sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp.(7.111.300),-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp.0,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(7.111.300),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.111.300,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp. 0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	13.506.700	0.00	19.562.300
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	13.506.700	32.62	28.543.000
B.	Belanja Negara	B.2	0	0	0	0
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	74.500.000	20.618.000	27.68	28.543.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		74.500.000	20.618.000	37.56	28.543.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
NERACA
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	1.500.000	0
Persediaan	C.1. 2.	0	0
Jumlah Aset Lancar		1.500.000	0
Aset Tetap C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek C.5			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	1.500.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.500.000	0
Jumlah Kewajiban		1.500.000	0
EKUITAS 0			
Ekuitas Dana Lancar C.6 0			
Jumlah Ekuitas Dana		0	0

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.500.000	0
-----------------------------------	-----------	---

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	31 Desember 2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	13.506.700	19.562.300
Jumlah Pendapatan		13.506.700	19.562.300
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3		
Beban Barang dan Jasa	D. 4	20.618.000	28.543.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		20.618.00	28.543.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(7.111.300)	(8.980.700)
Kegiatan Non Operasional			
		D. 12	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			

Pos Luar Biasa	D. 13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(7.111.300)	(8.980.700)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2016	31 Desember 2015
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(7.111.300)	(8.980.700)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	7.111.300	(8.980.700)
Ekuitas Akhir		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- m. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- n. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Payakumbuh

Visi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai salah satu Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi

ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
13.506.700,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 13.506.700,- atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	747.000	0.00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	7.630.000	0.00
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	5.129.700	0.00
Total Pendapatan		0	13.506.700	0.00

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	747.000	1.110.000	0	0.00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	7.630.000	13.920.000	0	0.00

4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.129.700	4.513.700	0	0.00
----	--	-----------	-----------	---	------

Total Pendapatan	13.506.700	19.543.700	0	0.00
-------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 20.618.000,-


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 20.618.000,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 27.68 % dari anggaran senilai Rp. 74.500.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	74.500.000	20.618.000	27.68
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	74.500.000	20.618.000	27.68
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	74.500.000	20.618.000	27.68

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2017 & 2016

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	20.618.000	28.543.000	(7.925.000)	27.68
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	20.618.000	28.543.000	(7.925.000)	27.68

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
20.618.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp.20.618.000,- dan Rp. 28.543.000,-

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017 Realisasi	TA 2016 Realisasi	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Barang Operasional	3.600.000	0	0	80.00
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Jasa Lainnya	17.400.000	24.300.000	(31.200.000)	33.46
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	4.500.000	4.500.000	0.00
Total Belanja Brutto	21.000.000	28.800.000	26.700.000	28.19
Pengembalian Belanja	(382.000)	(257.000)	0	0
Total Belanja Netto	20.618.000	28.543.000	26.700.000	28.19

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.
1.500.000,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- dan Rp. 0.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	0	0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	31 Desember TA 2016
1.	Uang di Brankas	0	0
2.	Uang di Bank	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

Persediaan:
Rp. 0

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni 2016

No.	Uraian	30 Juni 2017	31 Juni 2016
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap:
Rp. 0

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0

Nilai Buku 31 Desember 2016	0
-----------------------------	---

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	0
Saldo per 30 Juni 2017	
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	
Nilai Buku 31 Desember 2016	

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Saldo per 30 Juni 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2015	0
Saldo 31 Desember 2016	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2016	0
Nilai Buku 31 Desember 2016	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [0]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 1.500.000,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 30 Juni TA 2017 tercatat sebesar Rp. 1.500.000,-

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Payakumbuh per 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Uang Muka dari KPPN	1.500.000	0
Jumlah	1.500.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp. 1.500.000,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp1.500.000,-*

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- dan Rp, 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 1.500.000,-

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp.
13.506.700,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 13.506.700,- dan Rp. 39.407.700,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	00.00
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	747.000	00.00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	7.630.000	00.00
4.	Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan Lainnya	0	5.129.700	00.00
Total Pendapatan		0	13.506.700	00.00

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
0,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0

Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :
Rp.20.618.000,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.618.000,- dan Rp. 24.300.000,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Barang Non Operasional	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	17.400.000	24.300.000	(6.900.000)	33.46
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000	4.500.000	(900.000)	80.00
Pengembalian Belanja	(382.000)	(257.000)		
Total Beban Barang dan Jasa	20.618.000	28.543.000	(7.800.000)	28.19

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp.0,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp.0,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp.
0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. (0,-)*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.9. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp,0 dan Rp.0,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp. (7.111.300,-) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. (7.111.300,-),- dan Rp.0,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp. 0,- Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0.

E.4. Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap : Rp. 0,- Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

E.5. Koreksi atas Beban

Koreksi Aset Beban : Rp.0,- Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada

periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

E.6. Koreksi atas Pendapatan

*Koreksi atas
Pendapatan :
Rp.0,-*

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0

E.7. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir :
Rp.0,-*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2017 ini tidak ada temuan BPK dan tindak lanjut temuan BPK terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Laporan Keuangan per 30 Juni 2017 ini tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Payakumbuh adalah:

- 1) Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Nomor Rekening : 0256.01.000.644.30.0 an BPG 011 PA Payakumbuh yang digunakan sebagai penampung DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan saldo akhir per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp.0,-.
- 2) Bank Syari'ah Mandiri Cabang Payakumbuh Nomor Rekening : 7086364446 an RPL011 PA PYK UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke 3 dengan saldo akhir per 30 Juni 2017 adalah Rp. 41.467.000,-

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

a. Penjelasan Umum

Selain keuangan DIPA, yaitu keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.

Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses persidangan berlangsung dan semata-mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri).

Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui APBN kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo).

Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:

1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara; dan
2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.

b. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
6. HIR (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Her Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-2271);
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya.

Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari, pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/ Sekretaris.
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke Bank Persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut.
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan dalam APBN yang ada dalam pengelolaan bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di Bank Persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening Bank persepsi.
4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk membayar biaya PNPB sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali

untuk menambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara.

6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.

Keadaan Biaya Proses

Keadaan biaya proses pada Pengadilan Agama Payakumbuh dapat uraikan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Perkara Per 30 Juni Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran
1	Sisa Bulan Lalu	28.626.185	0
2	Penerimaan Bulan Ini	162.048.000	0
3	Biaya Panggilan		79.192.000
4	Leges		747.000
5	Biaya sita		3.660.000
6	Biaya pemeriksaan setempat		820.000
7	Melihatkan surat kepada yang berkepentingan Mengenai surat-surat yang tersimpan dikapaniteraan		1.235.000
8	Biaya pemberitahuan		17.527.000
9	Pengiriman biaya perkara		1.377.000
10	ATK Perkara		13.200.000
11	Materai		1.608.000
12	Hak-hak kepaniteraan		
	a. Pendaftaran kasasi 0 x 50.000		0
	- Pendaftaran Gugatan/ Permohonan pada Pengadilan Agama 249 Pkr x Rp. 30.000		7.470.000
	- Pendaftaran Banding pada Pengadilan Agama 2 Pkr x Rp. 50.000		100.000
	- Pendaftaran sita pada Pengadilan Agama 1 Pkr2 x Rp. 25.000		50.000
	b. Redaksi 258 Pkr x Rp. 5000		1.290.000
13	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara		30.083.000
14	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ke kas Negara		0
15	Saldo		32.315.185
	Total	190.674.185	158.359.000

2. Rekapitulasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Uang Titipan pihak Ketiga Lainnya sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal 01-01-2017	Keadaan Keuangan			Tempat Penyimpanan	
		Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
Biaya Perkara	28.626.185	162.048.000	158.359.000	32.315.185	20.861.500	11.453.685
Biaya Eksekusi	1.730.500	44.000.000	25.125.000	20.605.000	0	
Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
Jumlah	30.356.685	206.048.000	183.484.000	52.920.185	20.861.500	11.453.685

3. Pemasukan keuangan selama Tahun 2017 berasal dari Panjar Biaya Perkara sebanyak 223 perkara gugatan dan 41 perkara permohonan.
4. Dari jumlah pengeluaran Pihak Ketiga termasuk di dalamnya setoran PNBK (PP Nomor 53 Tahun 2008) sejumlah Rp 13.506.700,- yaitu biaya pendaftaran perkara sebesar Rp 7.530.000,- dan biaya redaksi sebesar Rp. 1.225.000,-
5. Pengadilan Agama Payakumbuh telah melakukan pemungutan biaya proses sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2009 sejak bulan Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor W3-A5/100/HK.05/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang biaya proses (pemberkasan) penyelesaian perkara Pengadilan Agama Payakumbuh

Keadaan Biaya Proses

Selama Tahun 2017, pengelolaan Biaya proses/ pemberkasan di Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 01-01-2017	Keadaan Keuangan			Tempat Penyimpanan	
		Masuk	Keluar	Sisa	Dalam Bank	Dalam Brankas
Biaya Proses/ Pemberkasan	2.237.250	13.20.000	15.267.633	169.617	0	169.617

Rincian penggunaan biaya proses/ pemberkasan sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya	Ket
1	ATK	5.476.008	
2	Catride,tinta dan lain lain	7.325.000	
3	Biaya fotocopy,penggadaan berkas/hardcopy	16.625	
4	Hardisk external	0	
5	Biaya cetak instrumen/map perkara	2.450.000	
JUMLAH		15.267.633	

Terkait pengeluaran Pihak Ketiga termasuk yang disetorkan sebagai PNBP ke Kas Negara sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Biaya Pendaftaran gugatan/permohonan 251 x Rp 30.000	7.530.000	
2	Biaya redaksi 257 x 5.000	1.225.000	
3	Pendaftaran banding 2 x 50.000	100.000	
4	Pendaftaran kasasi 3 x 50.000	0	
5	Pendaftaran PK	0	
6	Pendaftaran sita/eksekusi (5x25.000)	125.000	
7	Pendaftaran lelang	0	
8	Penyerahan akta cerai 412 x 5.000	2.060.000	
9	Penyerahan salinan putusan/penetapan 1.049 x 300	314.700	
10	Legalisasi tandan tangan 0 x 3.000	0	
11	Melihatkan surat kepada yang berkepentingan	1.235.000	
12	Pendaftaran surat kuasa 11 x 5.000	90.000	
13	Pembuatan surat kuasa insidentil 7 x 5.000	80.000	
14	Uang leges 249 x 3.000	747.000	
15	Pengesahan surat di bawah tangan	0	
16	Sisa panjar lebih 6 bulan	0	
17	Uang titipan yang tidak diambil		
18	Jasa bank	0	
19	Legalisasi + Tandatangan		
JUMLAH		13.506.700	

Jadi, secara keseluruhan jumlah PNBPN yang disetorkan ke kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 39.407.700,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

Rincian Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil selama 6 Bulan Rp. 72.242.000,-

F.2.5. Revisi DIPA

Pada tahun 2017 ada melakukan revisi dipa :

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Surat Keputusan Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 60/SEK/SK/XII/2015 tentang penunjukan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/KPA.PAPYK/I/2016 Tanggal 04 Januari 2016 susunan tim pengelola keuangan karena adanya promosi dan mutasi Panitera / sekretaris dan 32/KPA.PAPYK/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 pada bagian Sekretariat staf pengelola Keuangan yaitu

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi	Tanggal Penggantian
PA Payakumbuh	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. Armen,SH	Usman, SH	23 Desember 2015
	Pejabat Pembuat Komitmen	Windy Safitra,S.Kom	Windy Safitra,S.Kom	
	Pejabat Penanda tangan SPM	Fitriati,S.Ag	Rahmaida Susrianti, S.HI	04 Januari 2016
	Bendahara Pengeluaran	Novtri Nelli,A.Md	Novtri Nelli,A.Md	
	Staff Pengelola Keuangan	Leni Pebriati,SHI	Winda Oktavia, S.Kom	04 Januari 2016
		Deswita,SHI	Fitri Darmayanti, S.Kom	01 Agustus 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 60/SEK/SK/XII/2015 tentang penunjukan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, pemberhentian pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dan penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang pengadilan agama payakumbuh pada lingkungan peradilan Mahkamah Agung RI.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Payakumbuh

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin		0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		0	0	0
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		0	0	0

B. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
n Keuangan

005

04

0800

402051

APC

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT